

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan masyarakat. *Necrophilia* adalah salah satu jenis kejahatan kesusilaan yang menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. *Necrophilia* atau nekrofilia berupa aktivitas seksual untuk memenuhi hasrat seksual terhadap mayat.¹ Aktivitas seksual tersebut belum diatur dalam pengaturan di Indonesia.

Necrophilia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nekrofilia merupakan penyimpangan seksual berupa ketertarikan seksual dengan melakukan hubungan intim terhadap mayat.² Secara etimologi, menurut Manual Diagnostik dan Statistik Asosiasi Psikiatri Amerika, nekrofilia adalah penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan untuk berhubungan badan dengan jenazah³

Perbuatan pelaku tidak hanya melanggar norma kesusilaan namun, menjadi bentuk penodaan terhadap kehormatan jenazah yang seharusnya dilindungi. Perbuatan penyimpangan nekrofilia umumnya disebabkan oleh kesulitan pelaku dalam menjalin kontak sosial dengan orang lain, yang dipicu

¹ Sabina Salsabila *et al* , “Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 29.

² “Nekrofilia”, KBBI Daring, (2016). Diakses pada 03 Februari 2026 dari <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/nekrofilia>

³ Askar Nur, *BANGKU DEPAN Kumpulan Suara Terbungkan Di Ruang Kuliah*, Liyan Pustaka Ide, Makassar, (2021), hlm. 33.

oleh ketidakpercayaan diri sehingga pelaku memilih mayat sebagai objek seksual karena mayat tidak dapat menghakimi, menolak, maupun memanipulasi yang dapat memberikan kebebasan pelaku melakukan aktivitas seksual tanpa adanya rasa takut akan penolakan.⁴

Hal ini dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara seperti melakukan pembunuhan terlebih dahulu kemudian pelaku melakukan hubungan intim, dilakukan tanpa didahului tindak pidana pembunuhan, atau dengan dilakukan dengan mengakses kamar mayat maupun mencuri mayat yang telah dikuburkan.⁵ Di Indonesia perbuatan nekrofilia sering kali ditemukan dengan melakukan pembunuhan terlebih dahulu terhadap korban kemudian pelaku melakukan hubungan intim tersebut.

Perkara Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh, menjadi contoh nyata di mana pelaku membunuh korban terlebih dahulu untuk membuat korban tidak sadarkan diri karena menolak untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku dan setelah pelaku memastikan korban telah meninggal pelaku melakukan tiga (3) kali hubungan seksual dengan tubuh korban.⁶ Hakim dalam putusan tersebut memutus perbuatan pelaku sebagai tindak pidana pembunuhan tanpa mempertimbangkan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh pelaku.

⁴ Gita Susilawati Dewi dan Muhammad Aulia Rahman, *Kamus Lengkap Psikologi*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, (2023), hlm. 332.

⁵ Amsal Theophilus Pasaribu dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pemeriksaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda?: Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No.5 (2024), hlm. 2682.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh

Nekrofilia selain dilakukan dengan membunuh korban terlebih dahulu, di Indonesia juga dapat terjadi tanpa melakukan pembunuhan terhadap mayat tersebut yaitu dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mj, mayat korban tersebut dibunuh oleh teman pelaku yang rencana pembunuhannya diketahui oleh pelaku, kemudian setelah korban meninggal pelaku melakukan hubungan seksual kepada mayat korban.⁷ Putusan tersebut hakim juga tidak mengkaji tindakan seksual pelaku terhadap mayat korban namun, menilai pelaku sebagai tindakan membiarkan seseorang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian.

Permasalahan hukum dapat muncul ketika terdapat bukti hubungan seksual pada jenazah yang masih segar, karena penuntut dapat berupaya membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan saat korban masih hidup, sehingga pelaku dapat didakwa pemerkosaan dan pembunuhan.⁸ Pelaku akan berupaya membuktikan bahwa hubungan seksual terjadi setelah kematian korban, yang mengakibatkan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai nekrofilia dengan ancaman pidana yang lebih ringan dan tidak dapat menjangkau seluruh jenis nekrofilia.⁹

Kondisi ini memperlihatkan hukum Indonesia menghadapi kekaburan untuk mengkualifikasikan hukum terhadap perbuatan seksual terhadap mayat yang belum secara tegas dikualifikasikan sebagai delik pidana. Kebijakan dalam penjatuhan sanksi pidana menganut asas legalitas yang berarti perbuatan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mj,

⁸ Anil Aggrawal, *Op. Cit.*, hlm. 195.

⁹ *Ibid*

hanya dapat dijatuhkan pidana jika telah terdapat aturan yang mengkualifikasikannya.¹⁰

Perbuatan nekrofilia berbeda dengan tindak pidana lainnya, di mana korban merupakan orang yang bernyawa yang dapat merasakan penderitaan dan memiliki kapasitas untuk menolak, sedangkan korban dalam perbuatan nekrofilia merupakan mayat yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan. Penggolongan pertanggungjawaban pelaku nekrofilia sebagai tindak pidana pemerkosaan menjadi sulit untuk diterapkan.

Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan melakukan hubungan seksual tanpa adanya izin dan persetujuan yang sah oleh korban.¹¹ Menurut Pasal 285 KUHP, perkosaan didefinisikan sebagai ketika seorang wanita dipaksa di luar perkawinan berhubungan seksual melakukan hubungan seksual dengan seorang pria dengan kekerasan atau ancaman akan bahaya.¹² Hanya korban perempuan dari pemerkosaan dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan yang dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pakar mengakui kondisi tertentu yang bersifat memaksa seperti kekerasan fisik atau paksaan berbahaya yang mengancam dirinya atau orang-orang di sekitarnya.¹³

Korban kekerasan seksual dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PPKS).

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, (2018). hlm. 25.

¹¹ Anggriani Wau, *HUKUM PIDANA*, CV. Intelektual Manifes Media, Bali, (2024). hlm 56

¹² Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Hendra Gunawan, *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, Azzia Karya Bersama, Padang, (2025), hlm. 273.

Kekerasan seksual dilakukan dengan berbagai bentuk diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPKS. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan pilihan kemauan korban dan melanggar moral dalam Pasal 4 ayat 2 huruf D.¹⁴ Nekrofilia mayat tidak mungkin memberikan kehendak, sehingga perbuatan pada tubuh mayat dapat dipandang sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Perkosaan termasuk seksualitas terhadap jenazah dikualifikasikan sebagai kejahatan yang tidak berperikemanusiaan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menawarkan perlindungan khusus bagi korban nekrofilia anak. Pasal 76D undang-undang tersebut mengatur tentang persetubuhan, sedangkan Pasal 76E melarang perilaku cabul. UU TPKS dan UUPA memberikan perlindungan terhadap tubuh manusia.

KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. memberikan perluasan untuk pengertian pelaku perkosaan tidak hanya laki-laki dan korban perkosaan tidak hanya perempuan. Di Indonesia meskipun belum ada aturan yang mengatur perbuatan nekrofilia, Perkosaan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diketahui tidak sadar atau tidak berdaya, menurut Pasal 473 ayat (2) KUHP Nasional.¹⁶ Permasalahannya apakah hubungan seksual dengan mayat tanpa adanya kekerasan untuk memaksa bersetubuh dapat

¹⁴ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁵ Salsabila *et al. Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁶ Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)

dijatuhkan dengan tindak pidana perkosaan memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Pasal 271 KUHP Nasional mengatur tentang mayat yaitu tentang memberlakukan jenazah dengan cara yang tidak beradab. Hal ini menjadi keaburan hukum apakah perbuatan pelaku nekrofilia dapat digolongkan memberlakukan jenazah secara tidak beradab apabila dilakukan membunuh mayat tersebut terlebih dahulu, sedangkan perkosaan didefinisikan sebagai ketika seseorang dipaksa melakukan hubungan seksual melalui tindakan kekerasan atau ancaman pemaksaan.

Penerapan tindak pidana pemerkosaan tidak dapat diterapkan pada pelaku nekrofilia yang melakukan hubungan seksual tersebut saat seseorang telah menjadi mayat tanpa melakukan pembunuhan terhadap mayat tersebut karena pelaku tidak melakukan unsur perkosaan pada mayat. Hukum pidana saat ini belum dapat menjamin kejelasan hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku nekrofilia.

Pemahaman mengenai kedudukan pelaku nekrofilia menjadi pembahasan terkait pertanggungjawaban pidananya dengan dikaitkan teori tujuan pemidanaan. Hukuman terhadap pelaku berdasarkan teori-teori pemidanaan dimaksudkan untuk pembalasan atas kejahatan (retributif), pemulihan kondisi korban dan pelaku demi keadilan (restoratif) dan pencegahan kejahatan (utilitarian).¹⁷ KUHP Nasional saat ini menitikberatkan pendekatan restoratif

¹⁷ Rosmalinda Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024). hlm. 66.

yang salah satunya menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia serta pemidanaan yang tepat untuk diterapkan

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia dan arah kebijakan pemidanaan yang tepat terhadap pelaku nekrofilia berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia) Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Pyh Dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/Pn Mjk)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami dan mempelajari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk,

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Mengembangkan konsep untuk hukum pidana Indonesia tentang pertanggung jawaban pidana atas nekrofilia, pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk
 - b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi analisis putusan pengadilan dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara nekrofilia
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan guna mencapai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi pemerintah, akan menggunakan penelitian ini untuk memberikan informasi dalam pembuatan undang-undang dan peraturan yang secara tegas mengatur kejahatan nekrofilia.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang aspek pidana nekrofilia dan pentingnya perlindungan hukum bagi jenazah.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Nawwar Rifqi Septyo, (2025), “Tindak Pidana Memperlakukan Jenazah Secara Tidak Beradab (Necrophilia) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana Islam” ¹⁸	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (Necrophilia) menurut Hukum Positif? 2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (Necrophilia) di Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam? 3. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab (Necrophilia)?	Membahas tindak pidana nekrofilia dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.	Penelitian ini menganalisis dari perspektif regulasi dan penerapan sanksi tindak pidana nekrofilia menurut hukum positif dan Pidana Islam tidak membahas pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia.
2.	M. Farakhan Maghriby Abdullah, (2022), “Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia.” ¹⁹	1. Apakah persetujuan terhadap mayat dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat?	Mengkaji aspek hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat	Penelitian ini membahas kualifikasi nekrofilia pada tindak pidana dan upaya hukum korban tidak membahas pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia.
3.	Bidadari Sekarwulan, (2024), “Pengaturan Pidanaan Bagi Pelaku Nekrofilia Berdasarkan Pasal 38 Dan 39 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru.” ²⁰	1. Apakah perbuatan nekrofilia termasuk sebagai disabilitas mental sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru? 2. Apakah pelaku nekrofilia harus dijatuhi pidana?	Membahas pemidanaan bagi pelaku nekrofilia dalam sistem hukum pidana di Indonesia	Penelitian ini membahas kriminalisasi pemidanaan bagi pelaku nekrofilia sebagai disabilitas mental tidak membahas pertanggungjawaban pelaku nekrofilia

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

¹⁸ Nawwar Rifqi Septyo, “Tindak Pidana Memperlakukan Jenazah Secara Tidak Beradab (Necrophilia) Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (2025). hlm 9.

¹⁹ M. Farakhan Maghriby Abdullah, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat Di Indonesia,” *Jurist-Diction* Volume 5, No 3 (2022). 847–864,

²⁰ Bidadari Sekarwulan, “Pengaturan Pidanaan Bagi Pelaku Nekrofilia Berdasarkan Pasal 38 Dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, (2024). Hlm 1-8

Penelitian ini memiliki keaslian karena secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dengan menggunakan secara langsung putusan pengadilan yaitu pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk, suatu pendekatan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya meninjau nekrofilia dari aspek pengaturan normatif, kualifikasi tindak pidana, atau penerapan sanksi, penelitian ini mengintegrasikan analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk. mengkaji bagaimana majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana dan menilai relevansi teori pembedaan dalam menjatuhkan putusan, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik sekaligus memberikan saran baru bagi kemajuan pengetahuan hukum pidana pelaku nekrofilia di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang menelaah literatur dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki, menggunakan data sekunder atau sumber daya perpustakaan sebagai bahan penelitian dasar.²¹

²¹ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, Mataram, (2020). hlm. 47.

Penelitian hukum bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menemukan suatu aturan, prinsip dan doktrin hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang diteliti.²² Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) di Indonesia melalui peraturan hukum pidana yang terkait dan menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar permasalahan penelitian.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu dilakukan dengan menguraikan rumusan masalah dengan memberikan penilaian benar atau salah serta pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²³ Preskriptif dalam penelitian ini berupaya memberikan solusi tentang bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia diterapkan agar mencapai tujuan pemidanaan yang tepat dalam sistem hukum pidana Indonesia selain itu, dapat merumuskan hukum ideal dan memberikan saran konstruktif tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan

1.6.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan merupakan sarana untuk memahami dan mengarahkan arah sebuah penelitian.³⁰ Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menjadi 5 (lima) yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*),

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2021), hlm. 33.

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, (2023), hlm. 44.

Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparasi (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹ Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang melibatkan pemeriksaan setiap peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian.²⁴ Penulis menggunakan (KUHP), (KUHP Nasional), UU TPKS dan UUPA.

Pendekatan kasus yaitu menganalisis perkara yang bersangkutan dalam penelitian seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁵ Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk guna memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam memberi pelaku hukuman pidana.

Pendekatan konseptual yaitu dilakukan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dengan mengkaji pengetahuan tentang hukum, prinsip-prinsip hukum, dan gagasan-gagasan hukum pidana yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁶ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu pertanggungjawaban pidana serta konsep hukum terkait tindak pidana terhadap kesusilaan dan pelanggaran terhadap kehormatan jenazah.

²⁴ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 133.

²⁵ *Ibid*, hlm. 138

²⁶ *Ibid*, hlm. 147

1.6.3 Bahan Hukum (*legal source*)

Sumber data tentu sangat diperlukan untuk sebuah studi agar dapat memproses dan mengatasi permasalahan penelitian. Penulis menggunakan bentuk data sekunder dalam kajian ini. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi melibatkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang merujuk pada literatur yang relevan dengan penelitian.²⁷ Bahan hukum berikut ini digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang mengikat secara hukum bagi individu tertentu, seperti putusan pengadilan, atau secara umum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan²⁸ Bahan hukum primer penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133.

²⁸ *Ibid*, hlm. 142

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk;

2. Bahan Hukum Sekunder

Semua kajian hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku tentang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana dan pidana nekrofilia;
- b. Jurnal hukum nasional dan internasional terkait nekrofilia dan tindak pidana kesusilaan;
- c. Hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan topik penelitian;
- d. Publikasi ilmiah terkait penelitian dari media cetak dan elektronik;
- e. Makalah-makalah seminar dan diskusi ilmiah terkait hukum pidana;
- f. Doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana.

²⁹ *Ibid*

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sumber yang berasal dari luar ilmu hukum yang relevan dan mendukung penelitian hukum.³⁰ Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Artikel-artikel dari internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;
- c. Konten media yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan kepustakaan (*bibliography study*) atau studi dokumen. Salah satu metode untuk mengumpulkan sumber data hukum adalah melalui riset literatur dokumen-dokumen terkait.³¹

Melakukan pengkajian terhadap hukum dan peraturan, putusan pengadilan literatur hukum serta jurnal hukum dengan cara mengidentifikasi sumber bahan hukum yang didapatkan melalui literatur perpustakaan, website direktori putusan mahkamah agung, dan penelitian hukum lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut diseleksi untuk memastikan relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pelaku nekrofilia dalam perspektif teori pembedaan.

³⁰ *Ibid*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 21.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dijalankan menggunakan deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum, kemudian memberikan rekomendasi atau saran mengenai apa yang sebaiknya dilakukan³². Tujuan dari penelitian preskriptif adalah untuk memberikan argumen atau ide-ide baru sebagai solusi untuk masalah saat ini.³³

Analisis dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi terkait pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia), kemudian memberikan preskripsi atau rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatur dan diterapkan terhadap perbuatan tersebut. Tujuan dari analisis teknik deskriptif analitis terhadap materi hukum adalah untuk mendapatkan isi dari peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menangani isu hukum dalam pokok kajian.³⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun sistematika penulisan menjadi empat (empat) bab, yang masing-masing babnya mencakup banyak sub-bab, untuk memberikan gambaran menyeluruh dan membuat penelitian ini lebih mudah dibaca. Dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBAHAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA) DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR**

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet.19, ALFABETA, CV, Bandung, (2013), hlm. 20.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 41.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009), hlm.107.

10/PID.B/2021/PN PYH DAN PUTUSAN NOMOR 331/PID.SUS/2023/PN MJK)” Sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab Pendahuluan, Fenomena masalah penelitian yang akan diteliti akan dijelaskan secara rinci dalam bab ini. Latar belakang masalah dibahas dalam sub-bab pertama, masalah penelitian dirumuskan dalam sub-bab kedua, tujuan penelitian dibahas dalam sub-bab ketiga, manfaat penelitian dibahas dalam sub-bab keempat, keaslian penelitian dibahas dalam sub-bab kelima, metodologi penelitian dibahas dalam sub-bab keenam, dan tinjauan pustaka dibahas dalam sub-bab ketujuh..

Bab Kedua yaitu berisi bab pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yaitu menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk. Terdapat dua sub-bab pembahasan dalam bab ini yaitu Sub bab pertama, membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia berdasarkan (KUHP), (KUHP Nasional), UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sub-bab kedua membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk.

Bab Ketiga yaitu berisi bab pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat. Bab ini bertujuan memberikan preskriptif terhadap kasus nekrofilia berdasarkan putusan hakim tersebut. Terdapat dua sub-bab pembahasan dalam bab ini yaitu sub-bab pertama, akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat dan sub-bab kedua, membahas analisis penulis terkait pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Bab Empat, yaitu merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan padat, serta saran-saran yang bersifat konstruktif kepada berbagai pihak terkait, mengenai penanganan dan pemidanaan terhadap pelaku nekrofilia di Indonesia.

1.7 Tinjauan pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah perbuatan pidana merujuk pada suatu kenyataan yang dapat dipidana.³⁵ Istilah lain dari tindak pidana dalam bahasa

³⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa., *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2023), hlm. 83.

belanda yaitu *delict* atau *delictum* biasa disebut istilah “delik” atau perbuatan pidana.³⁶

Tindak pidana yaitu suatu tindakan pidana didefinisikan sebagai setiap perilaku menurut ketentuan hukum yang berlaku, dapat dikenai sanksi dan/atau hukuman pidana karena bertentangan dengan standar hukum dan masyarakat.³⁷

Aliran monistis dikemukakan antara lain oleh Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan tindak pidana yaitu pelaku dapat dipidana atas suatu perbuatan yang dilakukan, serta Simons mengemukakan sebagai tingkah laku yang dikenai pidana, memiliki sifat melanggar hukum, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban³⁸

Aliran dualistik memandang tindak pidana tidak diperkenankan dilakukan oleh aturan disertai sanksi pidana untuk yang melanggar.³⁹ Menurut Pompe, kejahatan adalah ketika seseorang melanggar hukum yang dilakukan dengan niat maupun diluar kehendak. Oleh karena itu, menghukum pelaku dipandang perlu guna melindungi masyarakat dan hukum.⁴⁰

³⁶ *Ibid*, hlm 83-84

³⁷ Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi Kuhp Nasional*, Rajawali Pers, Depok, (2025), hlm. 20.

³⁸ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, (2021), hlm. 80

³⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa., *Op.Cit.*, hlm. 85.

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kejahatan dikategorikan suatu tindak pidana jika terkualifikasi seluruh unsurnya. Ada dua aliran pemikiran utama para ahli dalam mengidentifikasi unsur-unsur suatu tindak pidana:

- a) Aliran monisme memandang bahwa tindak pidana tidak memisah antara tindakan dengan pelaku yang melakukannya.⁴¹ Penganut aliran ini salah satunya yaitu Simons, yang menyatakan unsur tindak pidana yaitu perbuatan melawan hukum, dikenai pidana dan keadaan menyertainya sebagai unsur objektif serta unsur objektif melakukan kesalahan dan orang yang bertanggungjawab.⁴²
- b) Aliran dualistis memandang bahwa tindak pidana dibedakan antara tindakan dengan subjek yang melakukan perbuatan tersebut.⁴³ Penganut aliran ini yaitu Moeljatno, menurutnya unsur-unsur perbuatan pidana :⁴⁴
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
 - c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

⁴¹ Masruchin Ruba'i, *Op. Cit.*, hlm. 82

⁴² Loso Judijanto, *et.al, Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, (2025), hlm. 59.

⁴³ Masruchin Ruba'i, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Frans Reumi, *et.al. Hukum Pidana Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, (2026), hlm 72.

Perbedaan aliran tersebut hanya bersifat ilmiah saja, dalam pemidanaan yang terpenting yaitu terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan yaitu adanya kesalahan dari perbuatan yang melawa hukum serta tidak adanya alasan penghapus pidana.⁴⁵ Pemenuhan unsur-unsur tersebut perlu disertai unsur sub sosial yaitu ketertiban hukum yang mengancam masyarakat dan terkena dampak tindak pidana yaitu pelaku, korban, lingkungan terdekat dan masyarakat umum yang merasakan kecemasan.⁴⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.7.2.1 Pengertian dan Ruang lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian hukum pidana menyangkut pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban tidak hanya ditentukan dengan terpenuhinya suatu unsur-unsur delik, namun juga menitikberatkan pada kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari pelaku.

Dasar pertanggungjawaban pidana dapat terletak pada kondisi kejiwaan tertentu dari pelaku saat tindak pidana dilakukan dan berkaitan dengan perbuatannya sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan.⁴⁷ Moeljatno mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan di

⁴⁵ Loso Judijanto, *Op.Cit.* hlm. 61

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*, Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (2016), hlm. 156.

mana pelaku dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya, karena adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan akibat dari perbuatannya.⁴⁸

Anotasi KUHP Nasional menjelaskan tentang tanggung jawab pidana merupakan pemidanaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur pemidanaan .⁴⁹

Tidak hanya ditentukan dengan terpenuhinya suatu unsur-unsur delik tindak pidana, namun juga menitikberatkan pada kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari pelaku. Unsur kesalahan (*schuld*) dalam pertanggungjawaban pidana menjadi inti dari konsep tersebut. Pelaku kejahatan tidak memiliki tanggung jawab pidana jika tidak ada kesalahan pada dirinya.

Tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa kesalahan, menurut prinsip dasar kesalahan pidana.⁵⁰ Kesalahan sebagai pencelaan yang diberikan masyarakat berdasarkan standar etika yang ada pada masyarakat kepada seseorang berbuat perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dicegah olehnya.⁵¹

Kesalahan merupakan kondisi kejiwaan tertentu pada diri pelaku saat melakukan tindak pidana dan terkait dengan yang

⁴⁸ Amanda Rahmadhani *et al.*, “Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* Vol. II, Nomor. I (2025). hlm. 74.

⁴⁹ Topo Santoso & Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁵⁰ Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 153.

⁵¹ J. Remmelink, *PENGANTAR HUKUM PIDANA MATERIAL 1*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, (2014), hlm. 166.

dilakukan tersebut sehingga pelaku dapat dipersalahkan atau dicela atas perbuatannya.⁵² Seseorang dikatakan melakukan kesalahan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a) Pelaku mampu menerima tanggung jawab
- b) Terdapat hubungan antara pelaku kejahatan dan perbuatan, sebagai jenis kesalahan seperti kesengajaan atau kelalaian
- b) Tidak memiliki alasan untuk memaafkan atau menghapus kesalahan tersebut.⁵³

1.7.2.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merujuk pada tindakan menghukum pelaku kejahatan. Konsep ini bertujuan menilai seorang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan.⁵⁴

Unsur pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi dua unsur subjektif yaitu terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun ketidaksengajaan, sehingga perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban. dan faktor objektif, adanya perbuatan melawan hukum.⁵⁵

⁵² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 171.

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, (2012), hlm. 77-78.

⁵⁴ Ferdinandus Kila *et al*, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2023). hlm. 30

⁵⁵ Moh. Mujibur Rohman *et al*, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Global Eksekutif Teknologi, Padang, (2023). hlm. 44-45.

Kemampuan untuk menerima tanggung jawab, kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan, dan ketiadaan alasan untuk dimaafkan adalah aspek utama. Seluruhnya harus terpenuhi secara bersamaan, karena ada unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan kepada pelaku

Kapabilitas bertanggung jawab merupakan unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan keadaan mental seseorang ketika tindak pidana tersebut dilakukan.⁵⁶ Unsur kemampuan bertanggung jawab meliputi dua aspek utama, yaitu kondisi jiwa dan kapasitas jiwa seseorang.⁵⁷

1) Kondisi mental:

- a. Bukan pengidap penyakit mental, baik sementara maupun kronis.
- b. Bukan pengidap perkembangan intelektual seperti kelainan bicara, idiot, imbesil, dan sejenisnya.
- c. Keadaan psikis tidak terganggu akibat kejutan, hipnosis, ledakan emosi, atau kondisi serupa lainnya atau pelaku harus berada dalam kesadaran penuh.

⁵⁶ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* Vol. 12, No. 2, (2023). hlm. 269.

⁵⁷ Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 76.

2) Kemampuan mental:

- a. Mampu memahami substansi yang dilakukan,
- b. Mampu mengendalikan kehendak terkait perbuatan tersebut,
- c. Mampu menyadari bahwa tindakannya tersebut bersifat tercela.

Hanya ketidakmampuan untuk menerima tanggung jawab yang diatur oleh KUHP yaitu Pasal 44 ayat (1) mengatur hal ini. Kurang mampu untuk menerima tanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional Pasal 38. Kurang mampu bertanggungjawab dalam hal ini artinya terdakwa tetap dipidana namun mendapatkan keringanan dalam pemindaan atau dikenakan dengan tindakan.⁵⁸

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Jika seseorang dinilai tidak mampu bertanggung jawab karena penyakit mental atau disabilitas dengan kondisi mental abnormal, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun telah melakukan tindakan secara objektif memenuhi persyaratan tindakan kriminal. Hal ini karena tidak ada unsur kesalahan di pihak mereka. Seseorang tidak dapat dipidana, melainkan mendapatkan tindakan berupa perawatan fasilitas kesehatan mental.

⁵⁸ Topo Santoso & Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 44.

Unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesalahan merupakan unsur penting dan bahkan menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tidak terwujud, maka tidak seorang pun dapat dituntut atas suatu kejahatan.

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kehendak untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum tertulis dikenal sebagai Kesengajaan.⁵⁹ *Memorie van Toelichting (MvT)* menjelaskan kesengajaan berarti menginginkan dan memahami.⁶⁰ Konsep kesengajaan adalah bahwa pelaku memahami atau menyadari implikasi dari tindakannya dan bermaksud melakukan perbuatan tersebut. Dasar kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Kesengajaan terjadi bila seseorang menghendaki suatu perbuatan sekaligus menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Konsep “sengaja” berarti akibat yang muncul merupakan tujuan yang benar-benar

⁵⁹ Jonah Adilang, “Kajian Yuridis Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat Dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.,” *Lex Privatum* Vol. 9, No. 8 (2021), hlm. 150.

⁶⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 185.

diinginkan oleh pelaku ketika melakukan suatu tindakan.⁶¹

b. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diperkenalkan oleh Frank yaitu seseorang dianggap bertindak dengan sengaja apabila ia telah membayangkan kemungkinan terjadinya suatu akibat sebagai bagian dari tujuannya, dan kemudian melakukan tindakan tersebut sesuai dengan bayangan yang telah ia bentuk sebelumnya.⁶²

Kesengajaan dalam hukum pidana harus mencakup tiga bentuk, yaitu:⁶³

- 1) Kesengajaan untuk tujuan, pelaku bermaksud khusus untuk mewujudkan suatu akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan dengan pemahaman akan kepastian akibat, Pelaku memahami bahwa hasil tersebut pasti akan terjadi akibat tindakannya, bukan menjadikannya sebagai tujuan.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan akibat pelaku melanjutkan tindakannya meskipun mengetahui bahwa hasil tersebut mungkin terjadi meskipun belum diketahui.

⁶¹ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, CV. Jejak, Sukabumi, (2023), hlm. 194.

⁶² *Ibid*

⁶³ Mukhlis et al, *Hukum Pidana*, Lamgugob Banda Aceh, Banda Aceh, (2018). hlm. 27.

2. Kealpaan atau Kelalaian (*Culpa*)

Kesengajaan adalah kejahatan yang lebih serius daripada kelalaian. Konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terjadi karena kecerobohan atau pengabaian, bukan karena pelaku bermaksud untuk menyebabkannya. Kelalaian adalah jenis kesalahan yang terjadi saat seseorang bertindak menyalahi standar perilaku yang ditetapkan oleh hukum, di mana kelalaian tersebut berasal dari tindakan atau sikap orang itu sendiri.⁶⁴

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Unsur ketiga dari adalah tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Alasan pemaaf sebagai landasan untuk membebaskan pelaku dari segala kesalahan, sehingga meskipun perbuatannya salah, pelaku tidak dapat dihukum.⁶⁵

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Nekrofilia

1.7.3.1 Pengertian Nekrofilia

Nekrofilia yaitu perbuatan menyimpang di mana seseorang merasakan ketertarikan dengan melihat atau melakukan aktivitas

⁶⁴ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, (2017), hlm. 73-74.

⁶⁵ Bryan prince calvin alie, Debby Telly Antaw and Marchel Reci Maramis, "Kajian Hukum Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP," *Lex_ Administratum* Vol. 12, No. 5, (2024). hlm. 6.

seksual dengan mayat.⁶⁶ Istilah nekrofilia pertama kali diperkenalkan oleh ahli kejiwaan Belgia Joseph Guslain Sekitar tahun 1850, merujuk pada kelainan yang penyebabnya beragam yang sering kali pelaku mengalami trauma dan dipengaruhi oleh kondisi seperti takut ditolak pasangan, keinginan memiliki pasangan yang tidak dapat menolak atau kekhawatiran terhadap kematian.⁶⁷

Abraham A. Brill pada tahun 1941 menerbitkan salah satu studi yang mendalam tentang nekrofilia sebagai gangguan dimana orang yang sakit jiwa atau psikotik tidak mampu menemukan pasangan yang bersedia.⁶⁸ Proposal *Internasional Classification of Diseases* (ICD-11) menyebutkan *necrophilia* akan diklasifikasikan sebagai Gangguan mental *Paraphilic* dengan membatasi pada pola gairah seksual yang tidak memberikan persetujuan pada objek bersama dengan *zoophilia* karena melibatkan objek (mayat) yang secara tidak dapat memberikan persetujuan.⁶⁹

⁶⁶ Kowland Hawary, "Gagasan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6, No. 2 (2019). hlm. 6.

⁶⁷ M. Farakhan Maghribi Abdullah, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat Di Indonesia," *Jurist-Diction*, Vol. 5, No 3 (2022). hlm. 850.

⁶⁸ Anil Aggrawal, "A New Classification of Necrophilia.," *Journal Of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 16, No. 6, (2009). hlm. 316.

⁶⁹ Richard B. Krueger *et al*, "Proposals for Paraphilic Disorders in the International Classification of Diseases and Related Health Problems, Eleventh Revision (ICD-11)," *Springer*, Vol. 46 (2017). hlm. 1540.

Hal ini bertentangan dengan WGSDSH yang menggolongkan gangguan *paraphilic* sebagai kejahatan seksual sehingga pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tetap harus bertanggungjawab atas tindakan mereka.⁷⁰ WGSDSH menyetujui untuk menggolongkan gangguan *paraphilic* sebagai gangguan mental dengan pertimbangan harus ada pola rangsangan seksual tidak normal yang berkelanjutan yang dimanifestasikan melalui pikiran, fantasi, dorongan, dan pelaku telah bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau mengalami tekanan signifikan karenanya serta karena kejahatan seksual dapat mengakibatkan kurangnya perawatan yang tepat sehingga tidak dapat mengurangi pelaku kriminal.⁷¹

1.7.3.2 Jenis-Jenis Nekrofilia

Nekrofilia yang selama ini sering dipahami secara sederhana sebagai tindakan menyetubuhi mayat, memiliki karakteristik berbeda-beda yang dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) *Necrophilic Homicide* merupakan bentuk nekrofilia di mana pelaku harus melakukan pembunuhan terlebih dahulu untuk memperoleh mayat korban yang kemudian digunakan untuk memuaskan hasrat seksualnya.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1541

2) *Regular Necrophilia* merupakan bentuk nekrofilia di mana pelaku melakukan aktivitas seksual dengan jenazah yang tidak bernyawa tidak dilakukan pembunuhan terlebih dahulu sebagai sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual.

3) *Necrophilic Fantasy* merupakan bentuk nekrofilia di mana pelaku hanya membayangkan melakukan hubungan seksual dengan mayat tanpa pernah mewujudkannya dalam tindakan nyata.⁷² Anil Aggrawal mengklasifikasikan *necrophilia* dalam 10 (sepuluh) kategori sebagai berikut:⁷³

Kelas	Jenis <i>Necrophilia</i>	Ciri-Ciri
I.	<i>Role players</i>	Mereka memainkan peran dengan menggunakan mayat sebagai pasangan. yang dilakukan dengan cara pasangan dibuat menyerupai mayat menggunakan riasan pucat, menambahkan label jari kaki, berbaring di peti
II.	<i>Romantic necrophiles</i>	Seseorang yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh kekasihnya, karena tidak dapat menerima kenyataan, mereka mempertahankan mayat dengan mengawetkannya sebagian tubuh untuk tmendapatkan kepuasan seksual. seseorang <i>Romantic necrophiles</i> hanya menginginkan seksual pada mayat yang ia cintai saja.
III.	<i>Necrophilic fantasizers</i>	Seseorang memperoleh rangsangan melalui fantasi terhadap mayat hanya dengan melihatnya. Dilakukan dengan mengunjungi pemakaman atau rumah duka untuk melakukan manstrubasi
IV.	<i>Tactile necrophiles</i>	Seseorang yang mendapatkan rangsangan seksual melalui kontak fisik langsung pada mayat dengan menyentuh, menjilat atau membelai bagian tubuh tertentu mayat.
V.	<i>Fetishistic necrophiles</i>	seseorang yang memiliki ketertarikan pada bagian tubuh mayat sehingga mereka mengambil potongan tubuh, rambut, pakaian dalam atau benda intim lainnya yang melekat pada mayat untuk memuaskan fantasi seksualnya. <i>Fetishistic necrophiles</i> dilakukan terhadap mayat siapa pun.

⁷² Febrian Arif Wicaksana et al., "Necrophilia in Perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Law," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol.6. No. 2, (2023), hlm. 168-169

⁷³ Aggrawal, *Op.Cit.*, hlm 317–319.

VI.	<i>Necromutilo maniacs</i>	Seseorang mendapatkan kepuasan seksual tidak hanya sekedar menyentuh mayat namun dengan memutilasi mayat, melakukan masturbasi saat mutilasi, bahkan memakan bagian tubuh mayat.
VII	<i>Opportunistic necrophiles</i>	Seseorang yang sebenarnya tidak tertarik melakukan aktivitas seksual dengan mayat, namun dapat melakukannya jika ada kesempatan
VIII	<i>Regular necrophiles</i>	Seseorang dapat melakukan aktivitas seksual dengan mayat maupun orang hidup namun, lebih memilih untuk melakukan aktivitas seksual dengan mayat. Dilakukan dengan mencari atau mencuri jenazah untuk memenuhi hasrat seksual mereka.
IX	<i>Homicidal necrophiles</i>	Seseorang yang melakukan pembunuhan untuk memenuhi hasrat seksual mereka terhadap mayat korban
X.	<i>Exclusive necrophiles</i>	Seseorang hanya dapat melakukan hubungan seksual dengan mayat dan sama sekali tidak mampu berhubungan seksual dengan orang hidup.

Tabel 2. Klasifikasi Nekrofilia

1.7.3.3 Penyebab - Penyebab Nekrofilia

Nekrofilia merupakan parafilia yang ditandai dengan ketertarikan seksual terhadap mayat.⁷⁴ Berdasarkan kasus nyata, penyebab nekrofilia dapat dikategorikan sebagai berikut 68% kasus disebabkan oleh keinginan terhadap pasangan yang tidak mampu menolak, 21% disebabkan oleh kemauan dipersatukan kembali dengan pasangan yang telah meninggal dunia, 15% disebabkan oleh rangsangan seksual terhadap orang mati, 15% disebabkan oleh rasa nyaman, dan 11% disebabkan oleh rendahnya harga diri dan keinginan untuk menghilangkan perasaan tersebut dengan memiliki kendali penuh atas mayat.⁷⁵

⁷⁴ Pasaribu dan Hariyanto, *Loc. Cit.*

⁷⁵ Jonathan P. Rosman dan Phillip J. Resnick, "Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia," *Bull Am Acad Psychiatry Law*, Vol. 17. No. 2, (1989), hlm. 158-159.